



BUPATI SELUMA

PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DI WILAYAH KABUPATEN SELUMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI SELUMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak di Wilayah Kabupaten Seluma pada Tahun 2019, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Wilayah Kabupaten Seluma;
- b. bahwa pelaksanaan Seleksi Tambahan terhadap bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, pungutan suara ulang terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon dan bertempat tinggal dalam wilayah dusun yang sama dan beberapa lampiran yang perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu diatur perubahan dengan Peraturan Bupati Seluma;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011



- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan



- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma 3 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak di Wilayah Kabupaten Seluma;
 13. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 128/PUU-XIII/2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI WILAYAH KABUPATEN SELUMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Seluma Nomor 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Wilayah Kabupaten Seluma, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan II TAHAP PENCALONAN angka 6.1 Seleksi Tambahan diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan C PELAKSANAAN PERHITUNGAN SUARA angka 4 Calon Kepala Desa Terpilih diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.



3. Form Surat Hasil 2 halaman 76 diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
4. Contoh Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, halaman 77 diubah dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
5. Contoh BA Kades Terpilih dan daftar Hadir halaman 79 dan 80 dihapus.
6. Penambahan Contoh Surat Pernyataan pengunduran diri sebagai anggota BPD terhitung sejak terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma

Ditempatkan di Tais
pada tanggal 2 Agustus 2019

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA

Diundangkan di Tais
pada tanggal 2 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA

IRIHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2019 NOMOR ...26

Paraf Koordinasi			
DPMD		BAGIAN HUKUM	
PLT ka inas	4	Kabag HUKUM	1
kaGIP	G	Kasubbag PERUNDANG UNDANGAN	1
kasn	A		

LAMPIRAN : PERATURANAN BUPATI SELUMA
NOMOR : 26 TAHUN 2019
TANGGAL : 2 Agustus 2019

**PERUBAHAN PETUNJUK
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DI WILAYAH KABUPATEN SELUMA**

TAHAP PENCALONAN

6. Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa dan Pengundian Nomor Urut.

6.1 Seleksi Tambahan

- a. Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan perpanjangan Waktu pendaftaran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- b. Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan seleksi tambahan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia.

Ketentuan seleksi tambahan tersebut diatur sebagai berikut :

1. Bakal calon Kepala Desa yang memiliki pengalaman bekerja sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa dan/atau anggota BPD/LMD dan/atau di Lembaga Pemerintahan lainnya (baik ditingkat Pusat, Daerah maupun Desa) dengan dibuktikan Surat Keputusan Pengangkatan yang bersangkutan, yang lebih sedikit digugurkan;
 - Jika bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, semuanya sama-sama memiliki pengalaman, maka Kriteria Pengalaman didasarkan pada penilaian sebagai berikut :
 - a. Pengalaman kurang dari 1 Tahun : nilai 5;
 - b. Pengalaman diatas 1 sampai dengan 5 Tahun : nilai 10;
 - c. Pengalaman diatas 5 sampai dengan 10 Tahun : nilai 15; dan
 - d. Pengalaman diatas 10 Tahun : nilai 20

Kemudian bakal calon yang mempunyai yang pengalaman lebih sedikit digugurkan sampai mendapatkan 5 (lima) orang, jika dari seleksi tambahan dari Kriteria Pengalaman telah mendapatkan 5 (lima) orang maka seleksi tambahan berikutnya tidak perlu dilakukan;



- Jika bakal calon yang mempunyai pengalaman hanya berjumlah 1 (satu) orang atau kurang dari 5 (lima) orang, maka bakal calon tersebut lulus seleksi tambahan dan tidak lagi mengikuti seleksi tambahan berikutnya sedangkan sisa bakal calon lainnya tetap mengikuti seleksi tambahan berikutnya;
 - Jika bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang dan semuanya tidak memiliki pengalaman, maka di lanjutkan pada seleksi Tambahan berikutnya.
2. Bakal calon Kepala Desa yang memiliki Tingkat pendidikan yang terendah digugurkan;
- Jika bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang berdasarkan kriteria pengalaman belum di dapatkan/terpenuhi, maka dilanjutkan dengan seleksi tambahan kriteria Tingkat Pendidikan didasarkan pada penilaian sebagai berikut :
 - a. Tingkat Pendidikan SLTP : nilai 5;
 - b. Tingkat Pendidikan SLTA : nilai 10;
 - c. Tingkat Pendidikan diatas SLTA : nilai 15; dan

Kemudian bakal calon yang memiliki Tingkat pendidikan yang terendah digugurkan sampai mendapatkan 5 (lima) orang, jika dari seleksi tambahan dari Tingkat Pendidikan telah mendapatkan 5 (lima) orang maka seleksi tambahan berikutnya tidak perlu dilakukan;
 - Jika bakal calon berdasarkan kriteria Tingkat pendidikan belum mendapatkan 5 (lima) orang, maka hanya bakal calon yang memiliki Tingkat pendidikan yang terendah mengikuti seleksi tambahan berikutnya;
3. Bakal calon Kepala Desa yang usianya tertua digugurkan.
- Jika bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang berdasarkan kriteria pengalaman dan tingkat Pendidikan belum di dapatkan/terpenuhi, maka dilanjutkan dengan seleksi tambahan kriteria usia/umur, bakal calon yang usianya tertua digugurkan.
 - Jika bakal calon yang akan digugurkan mempunyai umur yang sama berdasarkan Tahun kelahiran, maka dihitung berdasarkan bulan kelahiran, jika masih sama maka di hitung berdasarkan tanggal




kelahiran, bakal calon yang usianya tertua digugurkan.

- Penentuan kriteria usia/umur bakal calon berdasarkan bukti sah ijazah dan/atau akte kelahiran yang dimiliki yang bersangkutan, maka apabila terdapat bukti sah yang tanggal lahirnya berbeda dipergunakan bukti sah yang memiliki nilai waktu paling lama/Dokumen yang tertua.

PELAKSANAAN PERHITUNGAN SUARA

4. Calon Kepala Desa Terpilih
 - a. Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih.
 - b. Dalam hal jumlah terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, Calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal calon dengan jumlah pemilih terbesar.
 - c. Jika jumlah calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon dan bertempat tinggal dalam wilayah dusun yang sama, maka diadakan pemungutan suara ulang yang waktunya ditentukan kemudian oleh Bupati, pemungutan suara ulang tersebut hanya diikuti oleh calon yang mempunyai suara terbanyak yang sama dan yang bertempat tinggal dalam wilayah dusun yang sama.
 - d. Setelah pemungutan suara dan perhitungan suara di TPS selesai, maka seluruh perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara disimpan dikantor desa atau ditempat yang terjamin keamanannya atau sesuai dengan petunjuk Ketua Panitia Tingkat Kecamatan.

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA

Paraf Koordinator			
DPMO		BAGIAN H	
kepala dinas		Kabag HUKUM	
kalord		Kasubbag PERUNDANG UNDANGAN	
Kasi			

LAMPIRAN-LAMPIRAN

18 11 2012
d l

KOP SURAT BDP

.....,

Nomor : Kepada Yth,
 Sifat : Penting. Bupati Seluma melalui
 lampiran : 1 (Satu) berkas. Camat
 Perihal : Usulan Pengesahan dan di -
 Pengangkatan Calon Kepala Desa Tais.
 Terpilih

Sehubungan dengan laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Nomor..... tanggal.....Perihal
 Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa dan Berita Acara Pemilihan
 Calon Kepala Desa terpilih DesaKecamatan
Kabupaten Seluma, maka bersama ini kami
 menyampaikan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara
 terbanyak yaitu :

- Nama :
- Tempat /Tanggal Lahir :
- Jenis kelamin :
- Pendidikan :
- Agama :
- Status : Kawin/Belum/Duda/Janda
- Pekerjaan :
- Alamat :

untuk disahkan menjadi Calon Kepala desa terpilih dan diangkat
 menjadi Kepala DesaKecamatanKabupaten
Periode, berkas terlampir.
 Demikian, disampaikan dan atas perkenan Bapak kami ucapkan
 terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 DESA
 Ketua,

-
- Tembusan Yth;
 1. Camat
 2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Seluma.
 3. Ketua BPD Desa



Contoh Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan calon Kepala Desa terpilih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SELUMA

=====

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SELUMA
NOMOR TAHUN

TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SELUMA TAHUN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma 2 Tahun 2015, bahwa Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa Sdr. berdasarkan Berita Acara Pemilihan dan Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desatentang hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Desa, telah memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa sehingga memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih DesaKecamatanKabupaten Seluma, dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);



2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2019 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak di Wilayah Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016 Nomor 3);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih Desa.....
Kecamatan..... Kabupaten Seluma Tahun, sebagai
berikut :
- Nama lengkap :
 - Tempat/Tanggal Lahir :
 - Pendidikan :
 - Agama :
 - Jenis kelamin :
 - Status : Kawin/belum kawin/duda/janda.
 - Pekerjaan :
 - Alamat :
- KEDUA : Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
selanjutnya disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa.....
Kecamatan.....Kabupaten Seluma untuk disampaikan kepada
Bupati untuk pengesahannya..
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
KETUA PEMILIHAN KEPALA
DESA
KECAMATAN
KETUA,

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Seluma.
2. Camat
3. Kepala Desa
4. Ketua BPD.....



Contoh format surat Pernyataan Pengunduran diri sebagai anggota BPD terhitung sejak terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa

SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA BPD

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Umur :
- 3. Tempat Tanggal Lahir :
- 4. Agama ::
- 5. Status : Kawin/ Belum Kawin/Duda/Janda
- 6. Jenis Kelamin :
- 7. Pendidikan :
- 8. Pekerjaan/Jabatan :
- 9. Alamat/ tempat tinggal “:

dengan ini menyatakan Pengunduran diri sebagai anggota BPD
KecamatanKabupaten Seluma terhitung sejak terdaftar sebagai
bakal calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
.....Kabupaten Seluma periode masa jabatan s/d
.....

Demikian pernyataan Pengunduran diri ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....

Yang Menyatakan

Materai 6000

(.....)

PENUTUP

Dengan ditetapkannya Perubahan atas Peraturan Bupati Seluma Nomor 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Wilayah Kabupaten Seluma termasuk perubahan lampiran yang terdapat dalam Peraturan Bupati ini, diharapkan menjadi pedoman dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak di Wilayah Kabupaten Seluma dan mempunyai pemahaman yang sama terhadap proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Wilayah Kabupaten Seluma dan agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda.

Demikian Perubahan atas Peraturan Bupati Seluma Nomor 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Wilayah Kabupaten Seluma untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA

Paraf Koordinasi			
DPM		BAGIAN HUKUM	
pls. ka Dinas	4	Kabag HUKUM	1
Kagid	6	Kasubbag PERUNDANG UNDANGAN	
Kasi	1		